



SALINAN

WALIKOTA SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN WALIKOTA SORONG  
NOMOR 18B TAHUN 2024  
TENTANG

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman mengamanatkan bahwa setiap prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman maka Pemerintah Daerah meminta pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dibangun oleh pengembang;
- c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah, perlu mengatur pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Permukiman di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02 / PRT/ M /2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  22. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2017 Nomor 4);
  23. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan Sorong Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sorong Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sorong
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Sorong.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sorong.
7. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Sorong.
8. Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong.
9. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kota Sorong.
10. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
11. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.
12. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi

dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

13. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
14. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagai mana mestinya.
15. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
16. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
17. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah.
18. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
19. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
20. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

- penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
  23. Perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas adalah Pengambil Alihan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang yang menelantarkan dan/atau tidak menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas kepada Pemerintah Daerah.
  24. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  25. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
  26. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
  27. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah adalah Pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Perangkat Daerah dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sorong
  28. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas.
  29. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.
  30. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana dan utilitas berupa tanah dan atau bangunan dalam bentuk asset dan atau pengelolaan dan atau

tanggungjawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

31. Hak atas Tanah adalah alat bukti dasar seseorang atau badan hukum dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, dapat berupa sertifikat, girik, surat bukti pelepasan hak, akta pejabat pembuat akta tanah dan surat bukti perolehan tanah lainnya.
32. Rekomendasi pemanfaatan ruang, adalah surat yang memuat informasi berupa peruntukan lahan dan penggunaan bangunan, intensitas pemanfaatan ruang, serta syarat teknis lainnya yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
33. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Walikota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

## BAB II

### PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

#### Pasal 2

Perumahan dan Permukiman terdiri atas :

- a. perumahan tidak bersusun; dan/atau
- b. rumah susun.

#### Pasal 3

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlantaisatu atau dua.

#### Pasal 4

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda bersama dan tanah bersama.

### BAB III

#### PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

#### Pasal 5

Prasarana perumahan dan permukiman terdiri atas:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
- d. tempat pembuangan sampah.

#### Pasal 6

Sarana perumahan dan permukiman terdiri atas:

- a. sarana perniagaan /perbelanjaan;
- b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana peribadatan;
- f. sarana rekreasi dan olahraga;
- g. sarana pemakaman;
- h. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan

- i. sarana parkir.

#### Pasal 7

Utilitas perumahan dan permukiman terdiri atas:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. jaringan transportasi;
- f. pemadam kebakaran; dan
- g. sarana penerangan jalan umum.

#### BAB IV

#### PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

#### Pasal 8

- (1) Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang sudah dibangun harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tapak (*site plan*) yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengesahkan rencana tapak.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
  - a. bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
  - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

#### Pasal 9

- (1) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman pada perumahan

tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan ketentuan:

- a. prasarana dan utilitas umum berupa tanah dan bangunan; dan
  - b. sarana berupa tanah siap bangun.
- (2) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman pada rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa tanah siap bangun.
  - (3) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

## BAB V

### PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :
  - a. lokasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengesahkan rencana tapak; dan
  - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan pembangunan perumahan dan permukiman.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, harus memiliki :
  - a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
  - b. PBG bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
  - c. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, yang akan diserahkan harus memenuhi syarat:

- a. perumahan dengan jumlah minimal 20 (dua puluh) unit sampai dengan 50 (lima puluh) unit;
- b. sesuai dengan standar persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- c. sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengesahkan rencana tapak.

### BAB VI

#### PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan ke Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bappeda;
  - c. DPMPTSP;

- d. Dinas Cipta Karya;
- e. Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- g. Dinas Pertanahan;
- h. Kantor Pertanahan;
- i. Perangkat Daerah teknis terkait;
- j. Distrik; dan
- k. Lurah.

#### Pasal 14

- (1) Tugas Tim Verifikasi adalah :
  - a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
  - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
  - c. menyusun jadwal kerja;
  - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang;
  - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
  - f. menyusun berita acara serah terima;
  - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Walikota.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap:
  - a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan

- kenyataan di lapangan; dan
- b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Tim Verifikasi dapat dibantu oleh sekretariat Tim Verifikasi dan tim teknis atau sebutan lainnya.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, yang bertugas memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang bertugas memberikan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugas Tim Verifikasi.
- (4) Sekretariat Tim Verifikasi dan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB VII

#### TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

#### Pasal 16

- (1) Pengembang mengajukan surat permohonan penyerahan kepada Walikota c.q Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
  - a. rencana tapak yang telah disahkan oleh

- Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi mengesahkan rencana tapak;
- b. sertifikat tanah atas prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengembang; dan
  - d. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pengembang yang berbadan hukum.
  - e. Format surat permohonan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 17

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Walikota menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
- (2) Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (3) Tim Verifikasi melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan.
- (4) Hasil Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Survey Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan baik administrasi dan fisik, tim membuat Berita Acara Serah Terima, dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- (2) Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengembang dan Pemerintah Daerah.
- (3) Format Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Hasil penyerahan Berita Acara Serah Terima lahan beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan menjadi barang Milik Daerah dan dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB VIII  
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS  
UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
TERLANTAR

Pasal 19

- (1) Dalam hal Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman ditelantarkan dan/atau tidak diserahkan oleh Pengembang, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan Perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- (2) Kriteria Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang ditelantarkan dan/atau tidak diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. pengembang tidak diketahui keberadaannya;
- b. kondisi perusahaan pelaku pembangunan yaitu pengembang sudah pailit, atau alamat dan kantor pengembang tidak dapat ditemukan, nomor telepon yang ada tak dapat dihubungi, dan pengembang sudah tidak aktif sebagai anggota asosiasi; dan
- c. kondisi pimpinan pengembang yaitu pemilik / pimpinan perusahaan sudah meninggal dunia, atau melepaskan tanggung jawab pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas.

#### Pasal 20

- (1) Perolehan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didasarkan atas :
  - a. hasil pendataan dan pemantauan; dan
  - b. laporan penghuni perumahan.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan pendataan dan pemantauan terhadap:
  - a. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan; dan
  - b. keberadaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan.

#### Pasal 21

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyampaikan permohonan pencatatan Barang Milik Daerah atas Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan secara tertulis kepada Pengelola Barang.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berita acara serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 ayat (1).

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan pencatatan Barang Milik Daerah atas Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (4) Tata cara penatausahaan dan penggunaan Barang Milik Daerah hasil Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah.

#### Pasal 22

Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah menjadi Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diinformasikan kepada masyarakat berupa pemasangan papan informasi di lokasi Perumahan dan Permukiman yang bersangkutan.

### BAB IX

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas.

### BAB X

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 24

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang.

- (2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal, 5 - 8- 2024  
Pj.WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
SEPTINUS LOBAT

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal, 5 - 8 - 2024  
Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,  
CAP/TTD  
RUDDY RUDOLPH LAKU

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2024 NOMOR 18B

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
LODWIG CRISTOVEL ANDREW MALASEME  
NIP.19850511 201104 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA SORONG  
NOMOR 18B TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA,  
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN  
PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA,  
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Nomor : Sorong, 2024  
Kepada  
Lampiran : Yth. Walikota Sorong  
Perihal : Permohonan Penyerahan Cq. Kepala Dinas  
Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman  
Di  
Sorong

Dengan hormat,  
Dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan Prasarana,  
Sarana dan Utilitas dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Pemohon :  
Nama Perumahan :  
Alamat/No Telp. :  
Lokasi :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami  
lampirkan kelengkapan antara lain :

- a. KTP Pemohon / Keterangan Pemilik
- b. Akta Pendirian Badan Usaha / Perusahaan
- c. Copy gambar rencana siteplan yang disahkan
- d. Surat pelepasan hak
- e. Form Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami  
ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Meterai  
10.000

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Bappeda
2. Kepala Kantor Pertanahan
3. Kepala BPKAD

Pj. WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
SEPTINUS LOBAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME  
NIP.19850511 201104 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA SORONG  
NOMOR 18B TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PENYERAHAN  
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KEPADA PEMERINTAH DAERAH

FORMAT BERITA ACARA SURVEY PRASARANA, SARANA DAN  
UTILITAS PERUMAHAN

Pada hari ..... tanggal .... bulan ..... tahun  
..... t  
elah  
dilakukan survey lokasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas  
(PSU) sebagai berikut :

- Nama Pemohon :
  - Nama Perumahan :
  - Alamat/ Telp :
  - Lokasi :
- Dengan hasil sebagai berikut :
- a. Umum :
  - b. Administrasi :
  - c. Teknis :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya

TIM VERIFIKASI

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			

Pemohon

(.....)

Pj. WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
SEPTINUS LOBAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME  
NP 19880511 201104 1 001